



## Strategi Inovasi Produk Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Inklusi Finansial

Ainun Nufus<sup>1\*</sup>, Natasya<sup>2</sup>, Mas Munfasiroh<sup>3</sup>, Rasidah Novita Sari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email: [221410146.ainun@uinbanten.ac.id](mailto:221410146.ainun@uinbanten.ac.id), [221410147.natasya@uinbanten.ac.id](mailto:221410147.natasya@uinbanten.ac.id),  
[221410159.mas@uinbanten.ac.id](mailto:221410159.mas@uinbanten.ac.id), [rasidah.novita@uinbanten.ac.id](mailto:rasidah.novita@uinbanten.ac.id)

Korespondensi penulis: [221410146.ainun@uinbanten.ac.id](mailto:221410146.ainun@uinbanten.ac.id)\*

**Abstract :** *This study aims to analyze strategies for product innovation in Islamic finance to enhance financial inclusion, a significant challenge in countries with large Muslim populations such as Indonesia. The research employs a qualitative approach, utilizing data from various literature sources, including academic journal articles, reports from Islamic financial institutions, and government regulations. The findings reveal that Islamic financial product innovation can be categorized into new product development, digital technology adoption, improvement of Islamic financial literacy, and cross-sectoral collaboration. Products such as microfinance based on Sharia contracts, digital waqf savings, and technology-driven Takaful insurance exemplify innovations aligned with modern societal needs. Additionally, Islamic fintech platforms have expanded financial access for remote communities, despite challenges such as low digital literacy and limited infrastructure. Islamic financial literacy emerges as a crucial element influencing public trust and participation in formal financial systems. In practice, cross-sector collaboration among Islamic financial institutions, governments, and the technology sector serves as a strategic approach to address regulatory barriers, competition with conventional sectors, and inconsistent global standards. This study recommends strengthening regulations, enhancing financial literacy, developing inclusive digital technologies, and fostering international cooperation to support the sustainable growth of the Islamic finance sector. With integrated strategies, Islamic finance holds significant potential not only to improve financial inclusion but also to create a fairer, more inclusive financial system that aligns with Islamic values in the modern era.*

**Keywords:** *Islamic Financial, Product Innovation, Financial Inclusion.*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi inovasi produk keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi finansial, yang menjadi tantangan signifikan di negara-negara dengan populasi Muslim besar seperti Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan data diperoleh dari berbagai literatur, seperti artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga keuangan syariah, dan regulasi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk keuangan syariah dapat dikategorikan ke dalam pengembangan produk baru, adopsi teknologi digital, peningkatan literasi keuangan syariah, dan kolaborasi lintas sektor. Produk seperti pembiayaan mikro berbasis akad syariah, tabungan wakaf digital, dan asuransi berbasis teknologi menjadi contoh nyata inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Di sisi lain, platform fintech syariah telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat di daerah terpencil, meskipun masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur. Literasi keuangan syariah juga ditemukan sebagai elemen kunci yang memengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap sistem keuangan formal. Dalam implementasinya, kolaborasi lintas sektor antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan sektor teknologi menjadi pendekatan strategis untuk mengatasi hambatan regulasi, persaingan dengan sektor konvensional, dan standar global yang belum konsisten. Penelitian ini menyarankan adanya penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan, pengembangan teknologi digital yang inklusif, dan kerjasama internasional untuk mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah yang berkelanjutan. Dengan strategi yang terintegrasi, keuangan syariah memiliki potensi besar tidak hanya untuk meningkatkan inklusi finansial tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan nilai-nilai Islam di era modern.

**Kata Kunci:** Inovasi Produk, Keuangan Syariah, Inklusi Finansial.

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi yang semakin maju, sistem keuangan memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, memperluas akses terhadap layanan keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator utama dalam pembangunan ekonomi adalah inklusi finansial, yang merujuk pada akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan (Hardiati et al., 2021). Menurut data yang dihimpun oleh World Bank, meskipun terjadi peningkatan inklusi finansial secara global, masih terdapat kesenjangan yang signifikan, khususnya di negara-negara berkembang. Di Indonesia, yang memiliki mayoritas penduduk Muslim, layanan keuangan berbasis syariah diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan inklusi finansial, mengingat bahwa prinsip-prinsip keuangan syariah menawarkan solusi yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Judijanto et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, kontribusi keuangan syariah terhadap inklusi finansial masih terbatas, yang menjadi tantangan utama dalam pengembangan sektor ini.

Keuangan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung inklusi finansial, terutama karena prinsipnya yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan (Saripudin et al., 2021). Produk-produk keuangan syariah, seperti pembiayaan mikro berbasis akad murabahah atau ijarah, serta instrumen-instrumen investasi berbasis sukuk, menawarkan alternatif yang menarik bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan konvensional (Pramono & Wahyuni, 2021). Namun demikian, terdapat berbagai hambatan yang menghalangi tercapainya inklusi finansial melalui keuangan syariah, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah, rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta tantangan regulasi yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan strategi inovasi yang mampu menjawab hambatan-hambatan tersebut, sekaligus memperluas jangkauan dan daya tarik produk keuangan syariah di kalangan masyarakat luas.

Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi inovasi produk keuangan syariah dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan inklusi finansial di Indonesia. Pertanyaan ini menjadi sangat relevan mengingat potensi besar yang dimiliki oleh keuangan syariah, namun masih rendahnya penetrasi produk keuangan syariah dalam sistem keuangan nasional (Hutagaol et al., 2022). Dalam konteks ini, inovasi produk menjadi kunci penting, tidak hanya untuk

menarik minat masyarakat yang belum terlayani oleh layanan keuangan formal, tetapi juga untuk menciptakan solusi keuangan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Strategi inovasi yang dimaksud meliputi pengembangan produk baru, diversifikasi layanan, penerapan teknologi digital, hingga kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi-strategi inovasi yang dapat diterapkan oleh industri keuangan syariah dalam rangka meningkatkan inklusi finansial. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang praktis dan aplikatif bagi pelaku industri, regulator, serta pemangku kepentingan lainnya. Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam literatur keuangan syariah dan inklusi finansial, dengan mengembangkan kerangka kerja yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif.

Secara keseluruhan, artikel ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan akan strategi inovasi yang dapat mendukung pengembangan keuangan syariah sekaligus mempercepat inklusi finansial di Indonesia. Dalam konteks yang lebih luas, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain dengan mayoritas penduduk Muslim untuk mengoptimalkan potensi keuangan syariah sebagai alat untuk meningkatkan inklusi finansial. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi di bidang keuangan syariah, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap isu-isu keuangan dan pembangunan ekonomi.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori**

Inklusi finansial telah menjadi salah satu fokus utama dalam literatur ekonomi dan keuangan selama beberapa dekade terakhir. Konsep ini merujuk pada penyediaan akses yang setara terhadap layanan keuangan formal, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan pembayaran, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan geografis, ekonomi, atau sosial (Hilmawati & Kusumaningtias, 2021). Menurut definisi yang dikemukakan oleh World Bank, inklusi finansial tidak hanya berarti meningkatkan akses, tetapi juga mencakup dimensi kualitas layanan, keberlanjutan, dan keterjangkauan. Keberhasilan inklusi finansial dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Dalam konteks ini, teori inklusi finansial

sering kali dihubungkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, di mana sektor keuangan berperan sebagai katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sementara itu, keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan kegiatan yang dianggap haram, seperti perjudian dan investasi dalam industri alkohol. Keuangan syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi dengan cara berbagi risiko antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi (Rosanti, 2020). Produk keuangan syariah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), mudharabah (kemitraan investasi), dan musharakah (kerjasama bagi hasil), menawarkan alternatif yang menarik bagi masyarakat yang mencari solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks teori ekonomi Islam, produk keuangan syariah dirancang untuk mendorong inklusi finansial dengan memperhatikan aspek keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan keberlanjutan (Zahara et al., 2021).

Inovasi dalam keuangan syariah telah menjadi salah satu topik yang berkembang pesat dalam literatur keuangan. Menurut teori inovasi yang dikemukakan oleh Schumpeter, inovasi adalah elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan produk, proses, atau model bisnis baru. Dalam konteks keuangan syariah, inovasi dapat melibatkan pengembangan produk baru yang memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Muslim, penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, atau eksplorasi model bisnis yang lebih inklusif. Salah satu konsep yang relevan adalah financial technology (fintech), yang telah membuka peluang besar bagi keuangan syariah untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan inklusi finansial. Melalui fintech, produk keuangan syariah dapat diakses dengan lebih mudah, terutama oleh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal.

Dalam konteks Indonesia, teori inovasi produk keuangan syariah juga terkait erat dengan teori adopsi teknologi. Menurut model Technology Acceptance Model (TAM), adopsi teknologi oleh individu atau organisasi dipengaruhi oleh persepsi terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan teknologi tersebut. Dalam penerapan keuangan syariah berbasis digital, faktor-faktor seperti literasi digital, kesadaran terhadap produk keuangan syariah, dan kepercayaan terhadap keamanan teknologi menjadi variabel penting yang menentukan keberhasilan inovasi. Selain itu, teori ekonomi perilaku juga memberikan perspektif yang relevan dalam memahami keputusan individu dalam

menggunakan produk keuangan syariah. Aspek-aspek seperti preferensi risiko, norma sosial, dan nilai-nilai agama memainkan peran penting dalam menentukan adopsi produk keuangan syariah oleh masyarakat (Trimulato et al., 2021).

### **Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dirancang untuk menghubungkan teori-teori yang telah dibahas sebelumnya dengan tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis strategi inovasi produk keuangan syariah untuk meningkatkan inklusi finansial. Pada dasarnya, kerangka berpikir ini dibangun atas dasar hubungan kausal antara tiga elemen utama: inovasi produk keuangan syariah, inklusi finansial, dan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi implementasi strategi inovasi.

Elemen pertama adalah inovasi produk keuangan syariah, yang mencakup pengembangan produk baru, diversifikasi layanan, dan adopsi teknologi digital. Dalam konteks ini, inovasi tidak hanya merujuk pada penciptaan produk-produk baru, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan keterjangkauan biaya. Misalnya, pengembangan platform fintech berbasis syariah yang menyediakan layanan pinjaman mikro dengan mekanisme bagi hasil dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan inklusi finansial di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Inovasi produk juga melibatkan kolaborasi dengan sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan, untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih terintegrasi dan inklusif (Hariyanto & Nafi'ah, 2022).

Elemen kedua adalah inklusi finansial, yang diukur melalui tiga dimensi utama: akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan. Akses merujuk pada ketersediaan produk dan layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan formal. Penggunaan mencakup frekuensi dan intensitas penggunaan layanan keuangan, sedangkan kualitas mengacu pada tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang diterima. Dalam kerangka berpikir ini, inovasi produk keuangan syariah diharapkan dapat meningkatkan inklusi finansial dengan cara memperluas akses, meningkatkan penggunaan, dan meningkatkan kualitas layanan keuangan syariah.

Faktor-faktor eksternal, seperti regulasi pemerintah, literasi keuangan syariah, dan infrastruktur teknologi, memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan strategi inovasi. Regulasi yang mendukung, seperti kebijakan insentif bagi pelaku industri keuangan syariah, dapat mendorong inovasi dan mempercepat inklusi finansial. Literasi keuangan syariah, yang mencakup pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dan produk keuangan syariah, juga menjadi faktor kunci yang menentukan tingkat adopsi produk keuangan syariah. Infrastruktur teknologi, termasuk akses internet dan perangkat digital, memungkinkan penyebaran produk keuangan syariah berbasis digital ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil (Sulistyowati et al., 2023).

Kerangka berpikir ini mengintegrasikan elemen-elemen tersebut ke dalam model konseptual yang berfokus pada hubungan antara strategi inovasi produk keuangan syariah dan peningkatan inklusi finansial. Model ini juga mempertimbangkan interaksi antara elemen-elemen internal, seperti inovasi produk, dan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi implementasi strategi. Dengan demikian, kerangka berpikir ini tidak hanya memberikan dasar teoretis bagi penelitian, tetapi juga panduan praktis bagi pelaku industri dan pembuat kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan strategi inovasi yang efektif,

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam strategi inovasi produk keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi finansial. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifat penelitian ini yang berfokus pada analisis fenomena sosial dan ekonomi yang kompleks, yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui data kuantitatif. Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, termasuk artikel jurnal ilmiah, laporan tahunan lembaga keuangan syariah, regulasi pemerintah terkait keuangan syariah, dan publikasi dari organisasi internasional seperti Bank Dunia dan Islamic Development Bank. Sumber data ini dianalisis secara sistematis untuk menggali teori, konsep, dan temuan empiris yang relevan dengan tema penelitian. Proses pengumpulan data melibatkan seleksi literatur menggunakan kriteria tertentu, seperti relevansi topik, kredibilitas sumber, dan tahun publikasi, untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi.

Analisis data dilakukan melalui metode content analysis dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara elemen-elemen yang relevan dengan inovasi produk keuangan syariah dan inklusi finansial. Data yang dikumpulkan dari literatur dianalisis dalam tiga tahap utama: (1) coding, yaitu proses mengidentifikasi dan memberi label pada konsep-konsep kunci dalam literatur; (2) categorization, yaitu pengelompokan konsep-konsep tersebut ke dalam tema-tema utama, seperti bentuk inovasi produk, tantangan implementasi, dan dampaknya terhadap inklusi finansial; dan (3) interpretation, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan. Penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas temuan, dengan cara membandingkan informasi dari berbagai literatur yang berbeda. Hasil analisis ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis yang mendalam, tetapi juga rekomendasi praktis bagi pengembangan strategi inovasi produk keuangan syariah yang lebih efektif dan inklusif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian terkait strategi inovasi produk keuangan syariah untuk meningkatkan inklusi finansial, hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi dalam sektor keuangan syariah dapat dikategorikan ke dalam beberapa dimensi utama, yaitu pengembangan produk, adopsi teknologi digital, peningkatan literasi keuangan syariah, dan kolaborasi lintas sektor. Dimensi-dimensi ini mencerminkan pendekatan strategis yang dapat diimplementasikan oleh industri keuangan syariah untuk memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Dalam konteks pengembangan produk, misalnya, bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya telah menciptakan berbagai produk yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Produk seperti pembiayaan mikro berbasis akad murabahah, tabungan digital berbasis wakaf, dan asuransi syariah berbasis teknologi telah menjadi inovasi signifikan yang menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan inklusi finansial. Produk ini mengombinasikan nilai syariah dengan inovasi untuk memberikan solusi yang sesuai.

Adopsi teknologi digital menjadi salah satu temuan kunci dalam penelitian ini. Dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat digital, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, teknologi telah menjadi alat utama dalam mendukung transformasi layanan keuangan syariah. Platform fintech syariah, misalnya, menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang

tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional. Fintech syariah tidak hanya menyediakan layanan pembayaran dan tabungan, tetapi juga pembiayaan mikro dan investasi berbasis sukuk yang dapat diakses melalui aplikasi seluler. Selain itu, penerapan teknologi blockchain dalam produk keuangan syariah telah memperkuat transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa adopsi teknologi digital di sektor keuangan syariah menghadapi tantangan yang signifikan, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan kekhawatiran terkait keamanan data.

Literasi keuangan syariah juga menjadi aspek penting yang berpengaruh terhadap inklusi finansial. Literasi yang rendah menjadi hambatan signifikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan produk keuangan syariah merupakan salah satu hambatan utama dalam meningkatkan inklusi finansial. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan program edukasi yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Program-program ini dapat mencakup kampanye literasi keuangan, pelatihan langsung kepada kelompok masyarakat tertentu, serta penyediaan informasi melalui media digital dan platform online. Literasi keuangan syariah yang baik tidak hanya membantu masyarakat memahami manfaat dari produk keuangan syariah, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih percaya diri dalam menggunakan layanan keuangan formal. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat juga menjadi strategi efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah.

Kolaborasi lintas sektor menjadi elemen strategis lain yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Industri keuangan syariah tidak dapat bekerja sendiri dalam meningkatkan inklusi finansial, tetapi memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor teknologi, dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah, misalnya, memainkan peran penting melalui regulasi yang mendukung pengembangan keuangan syariah, seperti pemberian insentif bagi pelaku industri keuangan syariah dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Kolaborasi dengan sektor teknologi memungkinkan pengembangan solusi inovatif yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil dapat membantu dalam mendistribusikan informasi tentang produk keuangan syariah dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Regulasi yang mendukung, insentif untuk inovasi, dan pengembangan infrastruktur menjadi faktor penting.



Hasil penelitian juga menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam implementasi strategi inovasi ini. Salah satu tantangan utama adalah persaingan dengan industri keuangan konvensional, yang sering kali memiliki sumber daya lebih besar dan jangkauan lebih luas. Di samping itu, regulasi yang kompleks dan kurangnya standar global untuk produk keuangan syariah menjadi hambatan lain yang menghalangi pertumbuhan sektor ini. Infrastruktur digital yang terbatas dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat keuangan syariah menjadi kendala utama. Dalam konteks ini, penelitian menyoroti pentingnya pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Strategi yang disarankan mencakup penguatan regulasi, penyediaan dukungan finansial bagi lembaga keuangan syariah kecil, serta pengembangan standar internasional untuk produk keuangan syariah.

Pembahasan ini juga menyoroti dampak potensial dari strategi inovasi terhadap inklusi finansial. Produk keuangan syariah yang inovatif tidak hanya memberikan solusi bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Inovasi keuangan syariah memberikan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembiayaan mikro dan produk berbasis wakaf. Dengan memberikan akses ke pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil, misalnya, keuangan syariah dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, produk seperti tabungan berbasis wakaf memiliki dampak sosial yang signifikan, karena memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi pada pembangunan infrastruktur sosial, seperti sekolah dan rumah sakit, melalui dana yang terkumpul.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya inovasi dalam mendukung pengembangan sektor keuangan syariah dan meningkatkan inklusi finansial. Temuan-temuan ini memberikan kontribusi yang signifikan tidak hanya dalam konteks Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara lain dengan mayoritas penduduk Muslim. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi modern, keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan implementasi strategi ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat itu sendiri.

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi inovasi produk keuangan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi finansial, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan formal. Inovasi seperti pengembangan produk berbasis syariah, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan literasi keuangan, dan kerja sama lintas sektor telah menunjukkan hasil yang positif. Namun, tantangan seperti regulasi yang belum mendukung sepenuhnya, rendahnya literasi digital, dan persaingan dengan sistem keuangan konvensional masih perlu diatasi.

Inovasi seperti pembiayaan mikro, tabungan wakaf digital, dan platform fintech berbasis syariah memberikan solusi yang relevan bagi masyarakat modern sekaligus mendukung nilai-nilai Islam. Selain itu, strategi ini juga membantu menciptakan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran yang relevan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan keuangan syariah. Pertama, bagi lembaga keuangan syariah, disarankan untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Penekanan pada teknologi digital, seperti pengembangan platform fintech syariah, harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas internal dan penguatan literasi digital bagi nasabah. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga perlu memperhatikan keberlanjutan produk mereka dengan memastikan bahwa layanan yang ditawarkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga pada dampak sosial yang positif.

Kedua, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, diperlukan regulasi yang lebih mendukung pengembangan sektor keuangan syariah. Kebijakan insentif bagi pelaku industri, seperti pengurangan pajak atau subsidi untuk pengembangan teknologi, dapat mendorong inovasi dan mempercepat adopsi produk keuangan syariah. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil, untuk memastikan bahwa layanan keuangan syariah berbasis digital dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Penguatan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun ekosistem keuangan syariah juga menjadi langkah yang penting untuk mempercepat inklusi finansial.

Ketiga, literasi keuangan syariah harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan inklusi finansial. Lembaga keuangan syariah, bersama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil, perlu mengembangkan program-program edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Kampanye literasi keuangan harus menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat pedesaan, yang sering kali menjadi kelompok yang paling terpinggirkan dalam sistem keuangan formal. Program ini juga harus mencakup pemahaman tentang pentingnya teknologi digital dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah.

Keempat, untuk menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan dengan sistem keuangan konvensional, disarankan agar industri keuangan syariah berpartisipasi aktif dalam inisiatif global untuk mengembangkan standar internasional bagi produk keuangan syariah. Standar ini akan memberikan panduan yang jelas bagi pelaku industri sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah. Selain itu, kolaborasi lintas negara dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang inovasi keuangan syariah dapat mempercepat perkembangan sektor ini secara global.

Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif dalam mengembangkan strategi inovasi produk keuangan syariah. Keberhasilan strategi ini tidak hanya ditentukan oleh satu pihak, tetapi oleh sinergi antara pemerintah, pelaku industri, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, keuangan syariah memiliki potensi besar untuk tidak hanya meningkatkan inklusi finansial, tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, K. (2018). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Rajawali Pers.
- Amanah, N. S. (2020). *Literasi keuangan syariah: Kunci meningkatkan inklusi keuangan*. Deepublish.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Arwanita, D., Wati, D. R., Mutia, E., Aprianingsih, E., & Syarif, A. H. (2022). Implementasi akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan otomotif dalam perspektif ekonomi Islam. *AT-TAWASSUTH Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 81. <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i1.10722>
- Ascarya, & Yumanita, D. (2021). *Keuangan digital dan ekonomi syariah*. Bank Indonesia Institute.
- Ascarya. (2020). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Danardono, N., Rezaldi, N. R. F. T., Ulzanah, N. A. M., & Khafiz, N. M. R. (2023). Optimalisasi lembaga keuangan syariah untuk memajukan industri teknologi bagi generasi Z. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)*, 1(2), 1–7. <https://doi.org/10.62017/jimea.v1i2.207>
- Hardiati, N., Prasetyo, Y., & Abdurrahman, N. H. (2021). Penerapan hybrid contract sebagai inovasi pada produk pembiayaan multijasa di lembaga keuangan syariah. *Transekonomika Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*, 1(6), 567–577. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i6.96>
- Hariyanto, H., & Nafi'ah, B. (2022). Pengaruh aktivitas lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan pembiayaan UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 945. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3780>
- Hasan, Z. (2018). *Ekonomi syariah dan tantangannya dalam sistem keuangan global*. Gema Insani.
- Hasan, Z. (2020). *Ekonomi global dan sistem keuangan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hilmawati, M. R. N., & Kusumaningtias, R. (2021). Inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan sektor usaha mikro kecil menengah. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 10(1), 135–152. <https://doi.org/10.21831/nominal.v10i1.33881>
- Hutagaol, Y. R. T., Sinurat, R. P. P., & Shalahuddin, S. M. (2022). Strategi penguatan keuangan negara dalam menghadapi ancaman resesi global 2023 melalui green economy. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 378–385. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1911>
- Ismal, R. (2020). *Fintech syariah: Inovasi keuangan Islam di era digital*. Rajawali Pers.
- Judijanto, L., Sudarmanto, E., Aziz, F. R., Rudin, S., & As'ad, M. (2024). Pengaruh pendidikan keuangan, sosial ekonomi, dan teknologi finansial terhadap inklusi keuangan syariah

pada kalangan milenial di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(02), 167–178. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i02.1013>

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Pramono, N. H., & Wahyuni, A. N. (2021). Strategi inovasi dan kolaborasi bank wakaf mikro syariah dan UMKM Indonesia di era digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 183. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1749>

Rosanti, C. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi produk koperasi jasa keuangan syariah pada KJKS se Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.927>

Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya fintech syariah mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Alfabeta.

Sulistyowati, N., Rahayu, Y. S., & Naja, C. D. (2023). Penerapan artificial intelligence sebagai inovasi di era disrupsi dalam mengurangi resiko lembaga keuangan mikro syariah. *WADIAH*, 7(2), 117–142. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i2.329>

Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) melalui pembiayaan produktif UMKM di bank syariah. *Islamic Review Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 19–38. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269>

Widodo, W. (2019). *Inklusi keuangan: Teori dan praktik di Indonesia*. UGM Press.